

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki ketentuan hukum yang berlaku nasional dalam hukum perkawinan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 bersumber pada agama dan keyakinan yang dianut oleh individu yang akan melangsungkan perkawinan yang didasarkan oleh agama masing-masing individu. Namun sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang No.1 Tahun 1974 disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan- ketentuan hukum seagamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Hal ini wajar karena sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia dapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Hal tersebut merupakan kewajiban, mengingat Pancasila merupakan pemersatu perbedaan yang ada dalam struktur masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang besar, diantara jutaan penduduk tersebut setiap daerah memiliki budaya, adat dan bahkan keyakinan atau agama yang berbeda. Misalnya di Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar, di Pulau Jawa terdapat entitas keagamaan yang berbeda dalam struktur sosial masyarakatnya, ada masyarakat yang memiliki agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan bahkan tidak sedikit masyarakat yang masih memegang teguh ajaran penghayatan keyakinan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa).

Indonesia sebagai negara yang multikultur dan multiagama, tentunya dalam pergaulan sosial tidak membedakan agama maupun kepercayaan, sebab kerukunan yang terjadi dalam masyarakat merupakan bentuk toleransi dalam bidang keagamaan. Perbauran dalam masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan tersebut tentunya akan berdampak pada kehidupan yang masyarakat yang harmonis, lebih lanjut hal ini akan berdampak pada individu yang memiliki daya tarik terhadap lawan jenisnya, sehingga suatu kewajiban jika dalam pergaulan masyarakat tumbuh benih-benih cinta individu terhadap lawan jenisnya tersebut, misalnya laki-laki Islam dengan perempuan Kristen maupun sebaliknya.

Lazimnya perasaan cinta yang tumbuh tersebut, dilanjutkan dalam jenjang kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan. Pada dasarnya keinginan setiap individu dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan usaha sadar individu atas kebutuhan manusia berhubungan dengan lawan jenisnya dalam suatu

ikatan rumah tangga dan bertujuan untuk melanjutkan keturunannya. Namun suatu ikatan perkawinan yang akan dilangsungkan harus tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku, misalnya ketentuan hukum negara, hukum agama, hukum adat, dan lainnya.

Dewasa ini justru banyak terjadi perkawinan beda agama tersebut, namun hukum negara, hukum agama, maupun hukum adat dalam sistem sosial kemasyarakatan mayoritas menjadi halangan tersendiri karena perkawinan beda agama tersebut, sehingga individu yang berbeda agama yang kukuh pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan harus menempuh cara-cara tersendiri untuk melegalkan perkawinannya.

Perkawinan beda agama ini yang dilarang oleh aturan keagamaan, sebab pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama dan semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (satu agama).¹ Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur keabsahan perkawinan berdasarkan pada agama dan keyakinan masing-masing, sementara dalam kajian hukum perdata disebutkan bahwa perkawinan merupakan segi hubungan keperdataan saja.²

Namun perkawinan beda agama ini mendapatkan kemudahan dalam proses hukum berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1986 yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama merupakan suatu kekosongan hukum, dan tidak dibenarkan terus berlangsungnya kekosongan hukum terhadap kenyataan dan kebutuhan masyarakat.

¹ M. Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta, hlm.84

² Mudiarti Trisnarningsih, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung, hlm.60

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diperbolehkan perkawinan beda agama yang dapat dilakukan di hadapan pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor Catatan Sipil.³ Perkawinan beda agama kalau diperkenankan tentu sangat terbatas, dan hanya sebagai pengecualian yang diberikan persyaratan-persyaratan tertentu. Perkawinan beda agama ini jika dilakukan akan menimbulkan akibat hukum, misalnya berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban, hak kewarisan antara suami dan istri serta anak-anaknya, dan lainnya.⁴

Selain itu adanya permasalahannya berkaitan dengan pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, atau lebih khususnya berkaitan dengan hak-hak sipil yang harus diperoleh oleh anak tersebut. Sebagai anak hasil perkawinan beda agama tentunya pemenuhan hak-hak sipil anak harus tetap dilakukan, namun banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak mencatatkan anaknya dengan akta kelahiran.

Hal ini disadari bahwa anak hasil perkawinan beda agama masih belum diterima dalam sistem kemasyarakatan Indonesia, bahkan sistem hukum sering mempersulit orang tua yang melakukan perkawinan beda agama untuk memperoleh akta kelahiran tersebut. Tentunya hal ini menimbulkan suatu permasalahan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan di Indonesia.

³ *Ibid.*, hlm.61

⁴ M. Karsoyudo, *Op.Cit.*, hlm.89

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh orang tua dan pemerintah untuk pemenuhan hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan ?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui secara mendetail mengenai

1. Upaya pemenuhan hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan.
2. Akibat hukum tidak dicatatkannya atau tidak terpenuhinya hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subyektif

Penulisan hukum ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Manfaat Obyektif

- a. Bagi perkembangan Ilmu Hukum

Dapat memberikan kontribusi berupa bahan acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga, yang berkaitan dengan hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan.

b. Bagi pemerintah dan para pihak yang berkepentingan.

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan para pihak yang berkepentingan khususnya dalam perkawinan beda agama dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran pada berbagai hasil penelitian pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, peneliti tidak menemukan judul yang menjadi fokus penelitian yang diangkat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian mengenai analisis yuridis pemenuhan hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan adalah asli sehingga dapat diyakini kebenarannya dan secara akademis dapat dibuktikan keasliannya.

Berdasar pada hal diatas, dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATATKAN” ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti melakukan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep merupakan pengertian-pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Adapun batasan konsep dalam penelitian ini, meliputi:

1. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

2. Agama

Agama adalah suatu keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau pedoman hidup yang kekal.⁶

3. Beda Agama

Beda agama adalah suatu perbedaan keyakinan atau agama antara dua orang atau lebih.⁷

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

5. Hak-hak Sipil

Hak-hak sipil anak merupakan hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, termasuk hak anak atas

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Pius A. Partanto dan A.Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah populer*, Arkola, Surabaya, hlm.9

⁷ Mudiarti Trisnaningsih, *Loc.Cit.*, hlm.58

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2003

kewarganegaraan.⁹

6. Tidak dicatatkan

Tidak dicatatkan adalah tidak didaftarkanya anak sehingga tidak memperoleh sertifikat kelahiran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama atau penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan hukum adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum yang relevan dengan fokus penelitian.

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat fokus penelitian, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹ Pasal 24 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik)

e) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik).

f) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

g) Peraturan Perundang-undangan lainnya

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan sehingga dapat membantu memahami bahan hukum primer, seperti pendapat pakar, buku, hasil-hasil penelitian, penerbitan pemerintah, literatur dan bahan acuan lainnya yang berhubungan dengan fokus permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut dengan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis (data sekunder) dengan menggunakan *content analysis*. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan data sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dalam bentuk buku maupun hasil penelitian, jurnal, majalah dan lainnya.

b. Wawancara dengan Narasumber

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis dalam menunjang skripsi ini maka penulis mengadakan wawancara langsung dengan narasumber dan atau responden yaitu dinas kependudukan, masyarakat yang sesuai dengan bidang yang berhubungan dengan masalah yang diperlukan yaitu mengenai pemenuhan hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan.

4. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam mengolah dan melakukan analisa data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara memahami dan mengkaji dan atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau kondisi yang diteliti. Proses penalaran yang menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum ini terbagi kedalam tiga bab, yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II PEMENUHAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATATKAN

Merupakan bagian yang secara rinci memaparkan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama, Tinjauan Umum Hak Sipil Anak dan Pembahasan Hasil Penelitian yang terdiri dari: Upaya Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak, Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak, dan Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak-Hak Sipil Anak

Bab III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat, disertai dengan saran terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini.